



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Atang Jungket, 05 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tengah **sebagai Pemohon**,
melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir , 12 Juni 1992, agama , pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 20 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/007/II/2019 tanggal 07 Januari 2019;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 7 (tujuh) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 September 2019 pada saat itu Pemohon baru pulang bekerja lalu ditengah perjalanan sepeda motor Pemohon mengalami pecah ban kemudian Pemohon menelfon Termohon untuk memberi kabar bahwa Pemohon tidak mungkin melanjutkan perjalan untuk pulang kerumah kediaman bersama karena sudah larut malam namun Termohon marah-marah kepada Pemohon disitulah terjadi percek-cokan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai asal mengabulkan gugatan Rekonvensinya;

1. Uang selama Iddah 100 hari sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Mengembalikan Mahar berupa 10 (sepuluh) gram emas;
3. Meyerahkan Isi kamar berupa almari dan tempat tidur berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi diatas, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi secara lisan dalam repliknya dan jawaban gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Tetap dengan permohonannya;
2. Keberatan atas gugatan Rekonvensi hanya sanggup antara lain;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang iddah perhari sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) total 100 hari seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Sanggup mengembalikan mahar berupa 10 (sepuluh) gram emas;
- c. Tidak sanggup Isi kamar yang berupa almari dan tempat tidur dengan total uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas Replik dan Jawaban gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya masih tetap dengan Gugatan Rekonvensinya;

Dalam Duplik Rekonvensi, Tergugat secara lisan juga masih tetap dengan jawaban gugatan Rekonvensi, atas selesainya jawab-jinawab tersebut pemeriksaan dilanjutkan kepada Pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon. Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi;

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (bukti P.1)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, (bukti P.2);

B. Saksi:

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. Saksi Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah pemohon di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki keturunan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR



- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah perkawinan berjalan beberapa bulan Pemohon dan Termohon bertengkar atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon Pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga serta aparat kampung telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi Pemohon, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri pemohon karena saksi aparat kampung Pemohon;
- Bahwa mereka suami-isteri telah menikah namun belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kampung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan september 2019 karena pertengkaran keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga menghadirkan alat bukti berupa bukti surat dan tiga orang saksi;

Bukti Surat;

- Fotokopi surat talak atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda T.1;

Bukti Saksi;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Termohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. Saksi Termohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon baik-baik saja hanya saja Pemohon meyerahkan surat talak kepada Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon lewat Kakek Pemohon pernah menjanjikan Lemari dan Tempat tidur dan itu telah dipenuhi waktu menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

2. Saksi Termohon, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon dan selama menikah belum memiliki anak dan pada bulan september mereka pisah rumah hingga sekarang karena pertengakaran;
- Bahwa dalam adat kampung isi kamar merupakan pemberian dari pihak laki-laki yang menjadi kesatuan dalam proses pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mengirim surat talak tiga keda Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

3. Saksi Termohon, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Imam kampung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami Istri namun belummemiliki anak;
- Bahwa setahu saksi waktu menikah Pemohon telah memberikan mahar dan teniron (isi Kamar) kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalo mahar telah dihutang oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi disatukan lagi sebagai pasangan suami istri;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara tertulis dipersidangan tetap pada permohonan dan jawaban Rekonvensinya sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dibantu oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 16 Oktober 2019, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materiil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, ada yang hubungan sebagai keluarga dan kawan sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-6 dan Ke-7 bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak september 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai bukti perkara Konvensi dan Rekonvensi Temohon, untuk bukti surat berupa surat talak dari Pemohon tertulis talak tiga bermaterai cukup dan diakui oleh Pemohon, dan terkait bukti tersebut membuktikan Pemohon telah mengirimkan surat talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi, sebagai bukti perkara Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, terkait

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR



saksi perceraian yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg sedangkan saksi-saksi tersebut ada yang hubungan sebagai keluarga dan aparat desa sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Syarat materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait ketiga saksi tersebut Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak mungkin disatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah belum memiliki anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran atas kejadian tersebut mereka telah pisah rumah sejak bulan september 2019 hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menjadi suami Termohon ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengembalikan hutang mahar sejumlah 10 (sepuluh) gram emas tidak sanggup menyerahkan isi kamar berupa almari dan tempat tidur dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa Termohon masih tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*" terbukti dalam keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa surat talak yang dibuat Pemohon kepada Termohon yang berbunyi talak tiga dikaitkan dengan hukum Islam merupakan talak yang tidak ada tuntunan dalam hukum Islam, karena talak harus ada iddah dari talak satu, atau talak dua yang disebut talak Raj'i sebagaimana dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, sehingga menurut hakim talak yang dimaksud Pemohon bukan termasuk talak yang dipahami sebagaimana talak tiga dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah, Hutang Mahar dan Isi Kamar (almari dan Tempat tidur);

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah Nafkah Iddah, Hutang Mahar dan Isi Kamar (almari dan Tempat tidur), sebagaimana dalam duduk perkara diatas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu dalam jumlahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia dikaitkan dengan keadaan Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa mahar yang merupakan harta miliki Termohon dan memiliki hak atas mahar tersebut berdasarkan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia maka Pemohon harus mengembalikan uang mahar yang di hutang oleh Pemohon sejumlah 10 (sepuluh) gram emas) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Isi Kamar (almari dan Tempat tidur) yang merupakan satu kesatuan dengan mahar dalam adat kampung Pemohon dan Termohon dan waktu menikah telah ada/telah diserahkan sehingga menjadi miliki Termohon sebagaimana mahar, berdasakan pada asas "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hakim perlu menentukan jumlah besarnya, terkait gugatan rekonvensi Termohon perihal

Nafkah Iddah, Hutang Mahar dan Isi Kamar (almari dan Tempat tidur), dengan melihat kondisi masing-masing kedua belah pihak secara **ex officio,**

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Hutang mahar 10 (sepuluh) gram emas dan isi kamar berupa uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah Iddah, Hutang Mahar dan Isi Kamar (almari dan Tempat tidur) dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan nafkah **Nafkah Iddah dan Isi Kamar (almari dan Tempat tidur)** seluruhnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengembalikan hutang mahar berupa 10 (sepuluh) gram emas;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 636.000,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 09 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti diluar dihadapirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Hidayatul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0257/Pdt.G/2019/MS-STR